



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Internal untuk meneliti Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Internal Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Internal Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Internal Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. meneliti dan mengkaji administrasi barang yang diusulkan untuk dihibahkan dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. melakukan pengecekan fisik atas barang yang akan dihibahkan;
 - c. meneliti dokumen yang berkaitan dengan hibah; dan
 - d. memberikan saran kepada Walikota Pagar Alam atas hasil penelitian usul Hibah.
- KETIGA : Tim Internal Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 82 TAHUN 2021

TENTANG : TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

TANGGAL : 19 Maret 2021

SUSUNAN TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 7. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 8. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - 9. Kepala Subbidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 10. Kepala Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 11. Kepala Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI